

**BESTUURS PLAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU DALAM PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2018**

Oleh : Fikri Adytia Pratama

Email : fikriadytia06@gmail.com

Pembimbing : Adlin, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Cases of violence against children that occur indicate the need for comprehensive treatment. Comprehensive handling will then be arranged by the authorized government. The purpose of this study is to see the Bestuurs Plan for the Office of Women's Empowerment and Child Protection in the city of Pekanbaru in the protection of children in 2018. And to find out what are the obstacles of the Office of Women's Empowerment and Child Protection in preparing plans that have been designed in 2018. This study uses qualitative methods with descriptive analysis case study. Data collection techniques uses interviews as primary data and literature study as secondary data.

The theoretical concept used by researchers is the Bestuurs Plan which has indicators in the four basic stages of planning, namely, setting goals or a series of objectives, formulating the current situation, identifying all facilities and obstacles, compiling steps to achieve goals. This research uses qualitative research methods, with descriptive data review. In collecting data, researchers used interview techniques, and documentation.

The results of this study indicate that, planning for the Office of Women's Empowerment and Child Protection of Pekanbaru City in child protection in 2018 had not been optimal. This can be seen from the realization of the budget for conducting programs to protect children that are still lacking from the established budget plan. In addition, regulatory and institutional barriers to child protection become an obstacle for the preparation of planning for child protection for the Pekanbaru City Women's Empowerment and Child Protection Agency. This is caused by factors such as lack of human resources in the service unit.

Keywords : Bestuurs Plan, Stages of Planning, Child Protection.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya tumbuh dengan baik, menjadi pintar, hebat, berkualitas, memiliki kemampuan, bersikap bijaksana, pintar, beragama, dan lain sebagainya. Maka dari itu dibutuhkan perhatian orangtua maupun orang-orang disekitarnya dalam masa pertumbuhannya. Selain lingkungan keluarga, negara pun berkewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap anak seperti yang tercantum dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orangtua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak ini diperlukan adanya penanganan yang komprehensif. Penanganan terhadap kasus kekerasan terhadap anak ini tidak hanya kepada korban, tetapi juga kepada pelaku. Beberapa badan dunia serta sejumlah lembaga non-pemerintah yang berkepentingan dengan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak terus menyuarakan untuk mengakhiri terjadinya kekerasan tersebut. Berbagai program dan kebijakan terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak terus didorong untuk dilaksanakan di seluruh negara. Pada tahun 2016, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2016 tersebut, guna memberikan perlindungan kepada anak, negara mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (*preventif*) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Yohana Yambise mengatakan bahwa menurut catatan Kementerian, Provinsi Riau menempati urutan kedua tertinggi kasus kekerasan terhadap anak setelah Jawa Timur, setiap harinya ada saja kasus kekerasan anak di Riau. Kekerasan terhadap anak justru terjadi di dalam rumah tangga, memperebutkan hak asuh, kekerasan fisik bahkan kekerasan seksual. Begitu pula pernikahan usia dini cukup banyak.

Tabel 1
Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang di tangani Dinas PPPA Kota Pekanbaru

No	Jenis Kasus	Pengaduan Masuk			Pengaduan Ditindaklanjuti		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	KDRT	15	12	17	15	12	17
2	Kekerasan Berbasis Gender	3	2	7	3	2	7
3	Kekerasan terhadap anak	4	6	12	4	6	12
4	Penelantaran	4	8	3	4	8	3
5	Hak Anak	7	2	17	7	2	17

6	Hak Asuh Anak	7	14	4	7	14	4
7	Anak Berhadapan dengan hukum	0	4	4	0	4	4
8	Kenakalan Anak	6	5	2	6	5	2
9	Pencabulan	14	21	42	14	21	42
10	Trafficking	3	0	0	3	0	0
JUmlah		63	74	108	63	74	108

Sumber :Dinas PPPA Pekanbaru

Dari data pada tabel diatas, terlihat bahwa pada tahun 2016 sampai tahun 2018 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pekanbaru yang terbanyak adalah pencabulan dan kekerasan terhadap anak. Pada tahun 2018 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pekanbaru yang tertinggi yaitu sebesar 108 kasus.

Kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak Kota Pekanbaru di fokuskan pada tiga hal, yaitu : pencegahan, pelayanan dan perlindungan anak, capaian ditandai dnegan terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta meningkatnya perlindungan anak dan tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya. .

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugasnya memiliki kerja sama dengan lembaga lain seperti Lembaga Advokasi Damar, TESA, LPA, CCC dan P2TP2A yang ikut membantu untuk memudahkan penanganan ataupun pendampingan terhadap korban kekerasan baik anak maupun kasus kekerasan perempuan di Kota Pekanbaru. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak terbagi menjadi dua bidang yaitu Bidang Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Bidang Perlindungan Anak (PA).

Bidang yang akan diteliti dalam penulisan ini lebih detail adalah Bidang Perlindungan Anak. Dinas ini menerima berbagai kasus langsung dari laporan pihak kepolisian, setelah itu melakukan pendampingan kepada korban, pemulihan atau melakukan visum dan pada hasil akhir yaitu memulihkan para korban untuk dapat beraktivitas kembali.

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditetapkan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kinerja pelayanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
2. Belum optimalnya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak;
3. Rendahnya kualitas perlindungan anak.

Isu-isu tersebut dapat dilihat di lapangan dan berdasarkan dari Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2
Rencana Kegiatan Anggaran dan Alokasi Anggaran Dinas PPPA Kota Pekanbaru

No	Tahun	Rencana anggaran	Alokasi Anggaran
1.	2017	Rp 6.893.200.000,00	Rp. 6.294.512.985,00
2	2018	Rp 8.313.600.000,00	Rp. 7.243.402.446,00

Sumber : Data Olahan Penulis,2019

Berdasarkan tabel tersebut, pada tahun 2018 jumlah anggaran yang di alokasikan untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Pekanbaru Rp 7.243.402.446,00. Anggaran tersebut tidak sesuai dengan dana anggaran yang telah direncanakan sebesar Rp 8.313.600.000,00. Anggaran tersebut masih kurang sebanyak Rp 1.070.197.554,00. Hal inilah yang menyebabkan perencanaan belum dapat disusun secara optimal.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti *Bestuurs plan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam Perlindungan Anak Tahun 2018*.

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan pemaparan latar belakang dan identifikasi yang telah penulis uraikan di atas, agar selanjutnya dapat memeberikan arah yang jelas pada analisa penelitian ini, maka penulis membuat rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana *Bestuurs Plan* Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam upaya perlindungan anak di Kota Pekanbaru tahun 2018 ?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat perencanaan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam upaya perlindungan anak yang dilakukan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pemaparan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, agar selanjutnya dapat memeberikan arah yang jelas pada analisa penelitian ini, maka penulis membuat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan *Bestuurs Plan* Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam upaya perlindungan anak di Kota Pekanbaru tahun 2018.
2. Untuk menjelaskan hambatan dalam perencanaan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam upaya perlindungan anak yang dilakukan Di Kota Pekanbaru tahun 2018.

2) Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

a) Manfaat Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sabagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

b) Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan positif bagi instansi terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. Serta dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perencanaan yang baik dan efektif.

D. Tinjauan Pustaka

1) Kerangka Teori

Perencanaan

Pengertian perencanaan secara sederhana adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk masa mendatang yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun keadaan sebelumnya. Istilah perencanaan sudah sangat umum kita dengar dalam pembicaraan sehari-hari. Namun demikian, hampir semua buku teks tentang perencanaan memberikan

pengertian berbeda-beda tentang pengertian tersebut dan banyak dokumen perencanaan nasional atau pernyataan para pemimpin politik yang memperkenalkan pengertian mereka sendiri.

Lebih dari itu, diantara pakar pun belum ada kesepakatan tentang istilah perencanaan. Conyers dan Hills dalam Arsyad mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses yang kesinambungan dan mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternative penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Berdasarkan definisi tersebut. Arsyad berpendapat ada empat elemen dasar perencanaan, yaitu:

- a) Merencanakan berarti memilih;
- b) Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya;
- c) Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan;
- d) Perencanaan berorientasi ke masa depan;

Dari berbagai dimensi perencanaan dapat dikatakan bahwa suatu perencanaan tidak lain dari susunan (rumusan) sistematis mengenai langkah (tindakan tindakan) yang akan dilakukan di masa depan. dengan didasarkan pada pertimbangan pertimbangan yang seksama atas potensi dan faktor faktor eksternal. dan pihak pihak yang berkepentingan. dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Pengertian ini memuat prinsip yang termuat dalam dokumen perencanaan yakni (1) apa yang akan dilakukan. yang merupakan jabaran dari visi dan misi. (2) bagaimana mencapai hal tersebut. (3) siapa yang akan melakukan. (4) lokasi aktivitas. (5) kapan akan dilakukan, berapa lama dan (6) sumber daya yang dibutuhkan.

G. Terry mengemukakan bahwa perencanaan dikerjakan terus menerus dan merupakan suatu kegiatan yang yang tidak pernah selesai. Seluruh rencana bersifat sementara dan dapat dirubah atau diganti apabila ada fakta fakta baru dan variabel variabelnya perlu dievaluasi kembali. Rencana rencana umumnya ditinjau

kembali secara teratur dan apabila perlu segera dirubah untuk menghadapi situasi yang baru

- e) Pengawasan Keuangan Desa Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2014, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah diberi amanat untuk melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan da pembangunan nasional

Rencana Pemerintahan (*Bestuurs Plan*)

Menurut P. De Haan bahwa konsep perencanaan pemerintah dalam arti luas didefinisikan sebagai persiapan dan pelaksanaan yang sistematis dan terkoordinasi mengenai keputusan kebijakan yang didasarkan pada suatu rencana kerja yang terkait dengan tujuan dan cara-cara pelaksanaannya (*het begrip overheidsplanning in mime zin gedefinieerd als systematische en gecoördineerde voorbereiding, vaststelling en uitlevering van beleidsbeslissingen op basis van een programma van doeleinden en middelen*). Rencana dalam pemerintahan umumnya dirumuskan sebagai suatu gambaran mengenai berbagai jenis tindakan atau perbuatan yang ditujukan untuk mencapai suatu tujuan yang ditentukan sebelumnya serta di mana masing-masing bagian daripadanya itu saling berkaitan dan disesuaikan satu dengan lainnya.

Menurut Nursini secara garis besar terdapat empat langkah dasar perencanaan yang dapat di pakai untuk semua kegiatan perencanaan pada semua jenjang pemerintahan. Langkah tersebut adalah:

1. Menetapkan sasaran, kegiatan perencanaan dimulai dengan memutuskan apa yang ingin dicapai organisasi. Tanpa sasaran yang jelas, sumber daya yang dimiliki organisasi akan menyebar terlalu luas. Dengan menetapkan prioritas dan merinci sasaran secara jelas, organisasi dapat

mengarahkan sumber daya agar lebih efektif.

2. Merumuskan posisi organisasi pada saat ini, jika sasaran telah ditetapkan, pimpinan harus mengetahui organisasi berada dimana saat ini dan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut, sumber daya apa yang dimiliki pada saat ini. Rencana baru dapat disusun jika sebuah organisasi telah mengetahui posisinya pada saat ini.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat menuju sasaran, selanjutnya perlu diketahui faktor faktor, baik internal maupun eksternal, yang diperkirakan dapat membantu dan menghambat organisasi mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kendala yang dihadapi dalam tahapan ini adalah pemahaman tentang apa yang akan terjadi pada saat ini dalam sebuah organisasi jauh lebih mudah dibandingkan dengan meramalkan persoalan atau peluang yang akan terjadi di masa datang. Betapun sulitnya melihat ke depan adalah unsur utama yang paling sulit dalam perencanaan dan hal ini harus dipikirkan oleh sebuah organisasi.
4. Menyusun langkah langkah untuk mencapai sasaran, Langkah terakhir dalam kegiatan perencanaan adalah mengembangkan berbagai kemungkinan alternatif atau langkah yang diambil untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi alternatif alternatif tersebut, dan memilih mana yang dianggap paling baik, cocok dan memuaskan.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a) *Bestuurs Plan* Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan di Kota Pekanbaru Tahun 2018

P. De Haan menyatakan bahwa konsep dari perencanaan pemerintah dalam arti luas didefinisikan sebagai persiapan dan pelaksanaan yang sistematis dan terkoordinasi mengenai keputusan kebijakan yang didasarkan pada suatu rencana kerja yang terkait dengan tujuan dan cara-cara pelaksanaannya. Rencana dalam pemerintahan umumnya dirumuskan sebagai suatu gambaran mengenai berbagai jenis tindakan atau perbuatan dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan yang ditentukan sebelumnya serta masing-masing bagian daripadanya saling berkaitan dan disesuaikan satu dengan lainnya.

Adapun permasalahan yang teridentifikasi oleh peneliti adalah tingginya tingkat kekerasan terhadap anak di Kota Pekanbaru. Dinas yang bertanggung jawab untuk menanggulangi dan mengurus masalah ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.

Perbandingan dengan kasus kekerasan pada anak di tahun tahun 2018 tingkat kekerasan terhadap anak di Kota Pekanbaru sebanyak 108 orang terjadi peningkatan sebanyak 20 orang dari tahun 2017 yang hanya sebanyak 88 orang. Hal ini akan menjadi patokan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk merumuskan perencanaan yang tepat agar dapat menekan angka kekerasan pada anak. Dalam perumusan perencanaan akan dijabarkan dengan teori yang penulis gunakan dengan melihat data tersebut.

penulis akan menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai

perencanaan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani permasalahan yang berhubungan dengan tindak kekerasan terhadap anak, beserta faktor-faktor penghambat belum optimalnya kinerja yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, dengan menggunakan kajian teori Nursini mengenai 4 (empat) tahap dasar perencanaan. Lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut :

1) Menetapkan Tujuan atau Serangkaian Tujuan

Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tujuan perencanaan disusun agar memiliki rumusan tujuan yang jelas sehingga organisasi akan menggunakan sumber daya-sumber dayanya secara efektif. Hal ini sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yang memiliki misi mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak yang direncanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru difokuskan pada tujuan pencegahan, pelayanan dan penanganan masalah yang dihadapi anak. Dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak, capaian tujuan perencanaan ini ditandai dengan terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta meningkatnya perlindungan anak dari tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya.

Di dalam kajian ini, pihak yang terlibat dalam menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan dibidang perlindungan anak adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Anak.

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Mahyuddin sebagai Kepala Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru sebagai berikut :

“Tujuan yang kita tetapkan disini berdasarkan Visi dan Misi dari Dinas Kita sendiri, dimana fokus utama tujuan dari setiap bidang itu sendiri itu berbeda. Seperti bidang perlindungan perempuan dan anak memiliki tujuan yaitu untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Pekanbaru. Dari tujuan itulah kita merapatkan kembali bagaimana agar tujuan tersebut dapat di capai dengan merumuskan berbagai kegiatan yang membantu untuk mencapai serangkaian tujuan yang telah di tetapkan bersama kepala bidang”(**Mahyuddin, 1 Oktober 2019**)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mahyuddin sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dianalisis bahwa penetapan serangkaian tujuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berpatokan pada Visi dan Misi dari Dinas itu sendiri, serta setiap bidang di dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki serangkaian tujuan tersendiri.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan perencanaan mengenai visi misi dinas tersebut adalah untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak dan mengurangi tingkat kekerasan pada anak. Hal tersebut merupakan perwujudan dari usaha dalam mendukung Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yakni *"Kesetaraan dan Keadilan Gender Menuju Pekanbaru Smart City yang Madani"*.

Penetapan tujuan tersebut dibuat berdasarkan keadaan atau kondisi dari masa lalu. Di mana tujuan utama yang diusulkan dari Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah untuk menekan angka kekerasan terhadap anak di Kota Pekanbaru dengan berbagai usaha baik itu dengan usaha

pengecambahan maupun penanggulangan. Hal ini sebagaimana wawancara dengan Bapak Sarkawi sebagai Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, ia mengatakan :

“Tujuan dari bidang perlindungan perempuan dan anak adalah untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahunnya. Untuk mencapai tujuan tersebut kami merencanakan kegiatan-kegiatan berdasarkan kondisi tahun sebelumnya, setelah mendapat data mengenai kondisi tahun lalu, kami merapatkan hal tersebut dalam ruang lingkup antara Kepala Dinas dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak untuk mencari solusi agar hal yang terjadi tahun lalu tidak terjadi lagi di tahun berikutnya dan dari kondisi tahun sebelumnya rapat yang kami lakukan ini dapat merencanakan kegiatan yang berkaitan dengan langkah antisipasi dari kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa yang akan datang.”(Sarkawi, 4 Oktober 2019).

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Bapak Sarkawi, hal-hal yang telah terjadi di masa lalu tidak boleh diabaikan, sehingga dalam perencanaan yang dikukan dengan melihat hal yang telah terjadi dimasa lalu untuk dijadikan informasi dan dirapatkan untuk mencari cara agar hal tersebut tidak terjadi di masa yang akan datang.

sebagai upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak yang dilakukan oleh Kepala Dinas dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru sudah cukup baik dan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- b. Penguatan kelembagaan penguatrusutamaan gender dan anak

- c. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak.

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 pembangunan atau perbaikan pasar baik dari pemerintah Desa maupun pemerintah daerah tidak termasuk ke dalam prioritas pembangunan dikarenakan Pemerintah Desa Tanjung Sawit pada tahun 2017 memiliki prioritas pembangunan pada sektor Pendidikan, sarana olahraga dan jalan desa. Sehingga pasar desa masih belum memiliki perencanaan pembangunan maupun perbaikan pada pasar desa.

2) Merumuskan Keadaan Saat Ini

Pemahaman akan posisi organisasi sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya-sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan adalah sangat penting, karena tujuan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan organisasi dan keadaan sekitar saat ini di analisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut.

Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru merumuskan keadaan saat ini dengan berpatokan kepada analisa kinerja pada tahun sebelumnya serta mengenai kondisi organisasi pada saat ini. Gambaran untuk keadaan tentang meningkatnya kasus kekerasan pada anak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Pekanbaru

No	Tahun	Jumlah Kasus	Persentase
1	2014	62	15,38%
2	2015	96	23,82%
3	2016	63	15,63%
4	2017	74	18,36%
5	2018	108	26,79%

jumlah	403	100%
--------	-----	------

Sumber : Dokumen Dinas PPPA kota pekanbaru

Dari tabel tersebut dapat dianalisis bahwa setiap tahun kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan. Dilihat dari tabel diatas bahwa pada tahun 2018 lebih tinggi persentase dari tahun-tahun sebelumnya sebesar 26.79% . Ini membuktikan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pekanbaru semakin tinggi. Sesuai laporan yang diterima pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, ada 84 anak menjadi korban kekerasan fisik dan seksual dan 24 korban kekerasan lainnya adalah perempuan. Kasus kekerasan yang mendominasi adalah kasus pencabulan yang capai 42 kasus pada tahun 2018.

Adapun kondisi ini menjadi tantangan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal ini dapat disebabkan beberapa hal seperti:

- a. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Pekanbaru, penggunaan media sosial dan aplikasi online semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan
- b. SDM masih kurang Terutama di bagian Unit Layanan serta Lokasi Unit Layanan yang tidak Strategis.
- c. Kekerasan terhadap anak terjadi tidak hanya di lingkup keluarga, namun bisa terjadi di lingkungan teman sebaya maupun dari faktor lingkungan sekitar.
- d. Kekerasan terhadap anak tidak bisa di prediksi walaupun sudah

dilakukan banyak sosialisasi mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- e. Adanya data mengenai jumlah kekerasan yang terjadi di setiap kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru.
- f. Kekerasan Terjadi Karena Kondisi Ekonomi

3) Mengidentifikasi Segala Kemudahan dan Hambatan

Adapun untuk mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru menggunakan Analisis SWOT, berdasarkan analisis SWOT dibagi menjadi dua, yaitu analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal, namun dalam perencanaan yang telah dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru tidak melakukan analisa secara menyeluruh dikarenakan hanya terpaku pada sudut pandang peluang lingkungan eksternal saja berupa peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threats*), tanpa memperhatikan dari lingkungan Internal yakni Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*), Sebagaimana yang terdapat pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.

A. Analisis Lingkungan Eksternal

1. *Oppurtunity* (Peluang);

- a. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak seperti UNICEF dan UNDP;
- b. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak dan dapat di optimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak;

- c. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan kabupaten atau kota layak anak memberi peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak;
 - d. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. *Threats* (Tantangan)
- a. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan.
 - b. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
 - c. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak;
 - d. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam melaksanakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam hal mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan dalam perencanaan kegiatan yang akan dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam hal ini disebabkan karena dalam melakukan identifikasi segala kemudahan dan hambatan seharusnya menggunakan analisis swot yang sempurna dimana harus ada dua analisis yang digunakan yaitu analisis lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan Eksternal, akan tetapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya melakukan analisis eksternal yaitu Peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threats*) tanpa membuat analisis mengenai Lingkungan Internal yaitu Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*).

4) Menyusun Langkah-Langkah Untuk Mencapai Sasaran

Langkah terakhir dalam kegiatan perencanaan adalah mengembangkan berbagai kemungkinan alternatif atau langkah yang diambil untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi alternatif-alternatif tersebut, dan memilih mana yang dianggap paling baik, cocok dan memuaskan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru menargetkan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan rencana kegiatan tersebut sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Mahyuddin sebagai berikut :

“Pada tahun 2018, kami dalam merencanakan kegiatan memiliki pandangan kedepan yang mengharapkan hasil maksimal sebagai langkah perbandingan pada tahun sebelumnya dalam merencanakan program kegiatan yang baru dalam perlindungan anak di Kota Pekanbaru” (Mahyuddin, 1 Oktober 2019).

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Mahyuddin bahwa rencana kegiatan yang telah di rancang untuk tahun 2018 merupakan hasil dari perbandingan kegiatan dari tahun sebelumnya, hal tersebut dilakukan agar kegiatan kedepannya menjadi lebih maksimal.

3. Faktor Penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

1. Terbatasnya dana Anggaran

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku pihak yang memiliki kewenangan dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak memiliki tugas dan tanggung jawab dalam merencanakan program dan kegiatan guna mensukseskan program yang telah di rencanakan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak dari program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak berjalan dengan baik sepenuhnya, hal ini dikarenakan minimnya anggaran maupun dana yang di kururkan oleh Kepala Daerah yang masuk kedalam Rencana Kerja Anggaran (RKA OPD). Hal ini seperti hasil wawancara penulis dengan Bapak Sarkawi Selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru sebagai berikut :

“Kita dalam merencanakan kegiatan dan program harus disesuaikan dengan mengkalkulasikan jumlah anggarannya, namun terkadang anggaran yang sampai tidak mendukung akhirnya terkendala antara apa yang telah direncanakan dari awal sudah bagus sebaik mungkin, sehingga kemudian tidak bisa berjalan dengan maksimal(Sarkawi, 4 Oktober 2019).

Sebagaimana wawancara dengan bapak Sarkawi bahwa dalam melakukan perencanaan kegiatan dan program kedepannya harus disesuaikan dengan anggaran yang telah di rencanakan. Namun jumlah anggaran yang di beri tidak sesuai dengan yang telah di anggarkan. Hal tersebut merupakan suatu kendala yang di hadapi oleh dinas dimana terbatasnya dana anggaran yang di beri akan berpengaruh terhadap kurang maksimalnya rencana kegiatan yang telah di susun.

Hal ini kemudian membuat perencanaan pada program yang telah

disusun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal

Jumlah total dana anggaran yang dianggarkan dalam Rencana Kerja Anggaran adalah Rp 8.313.600.000,00 namun realisasinya hanya berjumlah Rp 7.243.402.446,00. Untuk perlindungan anak jumlah dananya adalah Rp. 1.349.884.130 atau hanya sekitar kurang lebih 19% dari jumlah total anggaran yang direalisasikan. Sedangkan untuk merencanakan upaya perlindungan anak, setidaknya harus mencapai kurang lebih 30% dari total anggaran.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi maupun institusi. Karena pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang diperkerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dari awal. Dalam hal ini sumber daya manusia di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru terkhusus di dalam Unit Layanan.

Unit layanan sendiri berfungsi untuk menerima kasus dan mengumpulkan semua data tentang permasalahan yang terjadi, termasuk membantu korban kekerasan perempuan maupun anak. Unit Layanan bekerja sama dengan polisi dalam membantu dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi korban kekerasan maupun yang bersangkutan mengenai pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan. Unit layanan juga menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan hingga bantuan hukum secara gratis.

Aktifitas yang dilakukan Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru :

1. Menerima Rujukan atau informasi media;
2. Melakukan pendekatan pada korban ataupun keluarga;
3. Mengisi form kasus dengan memperhatikan keadaan, kebutuhan serta mendiskusikan keamanan korban;
4. Mengidentifikasi kasus dengan memperhatikan keadaan, kebutuhan serta mendiskusikan keamanan korban;
5. Melaporkan hasil indentifikasi dan melapor ke kordinator Unit Layanan PPA;
6. Menunjuk konselor;
7. Membuat draft SPT konselor;
8. Melakukan penjangkauan.

Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam perencanaan yang akan disusun juga berkaitan dengan kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyusun langkah strategi dalam perencanaan yang akan dilakukan. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki pemahaman dan komitmen dalam mengambil kebijakan karena pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan.

Berdasarkan perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, jumlah SDM yang bertugas di Unit Layanan masih kurang, sebagaimana wawancara dengan Ibuk Thianggor Siregar selaku Seksi Pencegahan dan Perlindungan Terhadap Perempuan korban kekerasan dan juga sebagai penanggung jawab Unit Layanan sebagai berikut :

“Tenaga yang bertugas di Unit Layanan yang kita bentuk masih kurang, saya telah beberapa kali mengusulkan untuk Tenaga di Unit Layanan untuk di tambah, namun sampai sekarang belum ada tanggapan dari atas, jadi kita harus memanfaatkan

tenaga yang minim di Unit Layanan(Thianggor Siregar,8 Oktober 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Thianggor Siregar diketahui bahwa masih kurangnya SDM yang bekerja di lokasi Unit Layanan menjadi permasalahan jika dalam 1 hari kasus yang masuk lebih dari 2 kasus. Adapun sumber daya manusia yang bertugas pada Unit Layana dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4
Nama-Nama Petugas Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak

NO	NAMA	JABATAN
1	Asmanidar, SH	Tenaga Advokat
2	Feni Sriwahyuni, M.Psi, Psikolog	Tenaga Psikolog
3	Nindy Amita, M.Psi, Psikolog	Tenaga Psikolog
4	Herlia Santi, S.Pi	Tenaga Konselor
5	Dina Febriastuti, S.IP	Tenaga Konselor
6	Agum Lapa Esty	Tenaga Konselor

Sumber : Dokumen Dinas PPPA Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tenaga di Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak hanya berjumlah 6 orang. Hal tersebut merupakan kendala bagi dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. Dimana pelayanan dari Unit tersebut akan kurang maksimal jika Kasus kekerasan yang masuk dalam 1 hari lebih dari 2 orang. Hal tersebut merupakan kendala yang telah lama di permaslaahkan oleh Kepala Dinas PPPA Kota Pekanbaru. Namun realisasi untuk penambahan Petugas di Unit Layanan belum ada sampai sekarang.

Sebagaimana wawancara dengan ibuk Feni Sriwahyuni selaku Tenaga Psikolog Di Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru sebagai berikut :

“Kami masih menunggu penambahan jumlah tenaga ahli untuk bekerja di Unit Layanan ini, padahal sudah lama kami menghubungi Bapak Kepala Dinas untuk bisa menambah tenaga ahli di unit layanan tapi sampai sekarang belum ada penambahan.” (wawancara dengan ibuk feni, 9 oktober 2019)

Berdasarkan wawancara dengan ibuk Feni Sriwahyuni diketahui bahwa Tenaga Ahli yang bekerja di Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak masih merasa kekurangan tenaga ahli untuk meringankan pekerjaan mereka. Hal tersebut sudah lama di bicarakan dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, namun sampai sekarang masih belum ada penambahan tenaga ahli di Unit Layanan.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. *Bestuurs Plan* Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam hal ini Bidang perlindungan anak di Kota Pekanbaru belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari realisasi anggaran guna melakukan program untuk perlindungan hanya berjumlah 19% dari total anggaran yang direncanakan. Sedangkan kebutuhan agar optimal adalah kurang lebih 30% dari jumlah anggaran yang dikeluarkan. Selain itu, hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan penyusunan perencanaan sebagai upaya perlindungan anak masih menjadi hambatan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.
2. Faktor-Faktor penghambat belum optimalnya *Bestuurs Plan* Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam Hal Perlindungan Anak adalah :

- a. Terbatasnya Dana Anggaran dalam penyusunan perencanaan program kegiatan selalu melakukan kalkulasi anggaran dengan seminim mungkin. Namun jumlah Realisasi Anggaran yang turun kurang dari yang telah di rencanakan, oleh karena itu dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan sangat terbatas. Hal ini kemudian menyebabkan ada beberapa kegiatan yang tidak bisa berjalan dengan optimal;
- b. Kurangnya Sumber Daya Manusia, Dalam perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota pekanbaru, Jumlah SDM yang bertugas Di Unit Pelayanan masih kurang. Hal ini sangat berpengaruh dalam pelaksanaan Perencanaan jika dalam 1 hari korban kasus yang melapor ke Unit Layanan lebih dari 2 kasus.

B. Saran

1. Diharapkan untuk tahun selanjutnya, Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru agar kedepannya lebih berupaya mengoptimalkan perencanaan terhadap perlindungan anak.
2. Diharapkan untuk selanjutnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dapat lebih detail melihat kemungkinan permasalahan yang akan terjadi di masa yang akan mendatang, sehingga dapat membuat rencana kegiatan yang lebih efektif untuk menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan dapat berkoordinasi dengan baik dengan Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru terutama pada masalah dana anggaran demi mensukseskan perencanaan yang telah ditetapkan demi terwujudnya Kota Pekanbaru menjadi Kota Layak Anak dengan predikat yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abe, Alexander. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Pustaka Jogja Mandiri: Yogyakarta.
- Abu Achmadi, Cholid Narbuko. 2010. *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara : Jakarta
- Ali, Said. 2017. *Statistik Gender, Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Badan Pusat Statistik): Jakarta.
- Arsyad, 2002. *Perencanaan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia*, BPPE: Yogyakarta.
- Bagong Suyanto dan Sutinah. 2010. *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan* Kencana : Jakarta
- Burhan Bungin. 2012. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* Pranedamedia Gropu : Jakarta
- Djam'an dan Aan Komariah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta: Bandung
- Efendi, Sofyan. 2008. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES: Jakarta.
- Ilmar, Alimuddin. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Kencana: Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2018. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Melati, Dwi Putri. 2015. *Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 1 Januari-Maret 2015 Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai: Jakarta.
- Nursini. 2010. *Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Teori dan Aplikasi)*. Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Ridwan, Muhammad. 2012. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Terry, George. 2003. *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Bumi Aksara: Jakarta.

Jurnal

- Nisa Aristia, *Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan Korban Tindak Kekerasan di Kota Bandar Lampung*, (Universitas Lampung : Skripsi S1 Administrasi Negara, 2017)
- Dwi Putri Melati, *Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia*, (Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No 1, Januari-Maret 2015 Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai)
- Nasrul, *Perencanaan Program Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016*, (Universitas Riau : Skripsi S1 Ilmu Pemerintahan, 2017)

Sintong Ketlers, *Peran Dinas Sosial dan Pemakaman Dalam Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak Di Kota Pekanbaru Tahun 2012*. (Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 5 No 4, Januari-Maret 2014 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau)

Reristiani Jantia, *Peran Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan Tahun 2010-2014*, (Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 5 No 4, Februari 2015 Fakultas ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau)

Peraturan Perundang-Undangan

UUD 1945 pasal 27, pasal 28, pasal 28A-J, pasal 30 ayat (1), pasal 31, pasal 32 ayat (1), pasal 33, dan pasal 34 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak

Keputusan Presiden No 59 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pasal 5 Poin C.

Peraturan Gubernur Riau No 21 Tahun 2009 tentang Uraian dan Tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Peraturan Walikota nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

Dokumen

RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019

Riau Dalam Angka 2018 (Badan Pusat Statistik)

Kota Pekanbaru dalam Angka 2018 (Badan Pusat Statistik)

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018

Rencana Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019

Laporan Akhir Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru tahun 2018

Media Online

Republika.id (2018, 16 maret) Pencabulan Dominasi kasus kekerasan anak di pekanbaru Diakses pada 16 Desember 2019 dari <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/pog61o320/pencabulan-dominasi-kasus-kekerasan-anak-di-pekanbaru>

Tribunnews.com (2015, 2 februari) kekerasan di sekolah riau capai 20 kasus Diakses pada 16 Desember 2019 dari <https://pekanbaru.tribunnews.com/2013/02/02/kekerasan-di-sekolah-riau-capai-20-kasus>

Tribunnews.com (2018 28 Desember) kasus kekerasan terhadap anak tinggi di pekanbaru faktor ekonomi jadi satu pemicu Diakses pada 16 desember 2019 dari <https://pekanbaru.tribunnews.com/2018/12/28/kasus-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-pekanbaru-faktor-ekonomi-jadi-satu-pemicu>